



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jalan HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id, e-mail : info@unsika.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 125/UN64/SE/2023

TENTANG

**PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA SARJANA DAN DIPLOMA ANGKATAN TAHUN 2022
DAN SEBELUMNYA**

Yth.

1. Para Dekan
 2. Para Koordinator Program Studi
 3. Para Tenaga Kependidikan
- Di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 324/UN64/KPT/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 201/UN64/KPT/2022 Tentang Kalender Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Akademik 2022/2023 ditetapkan bahwa jadwal registrasi ulang dan pembayaran UKT bagi mahasiswa angkatan tahun 2022 dan sebelumnya yaitu pada tanggal **6 s.d. 22 Februari 2023**. Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian UKT untuk mahasiswa **Sarjana dan Diploma untuk angkatan 2022 dan sebelumnya** pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023 terdiri atas:
 - a. Pembayaran UKT secara mengangsur;
 - b. Pembebasan/Penundaan sementara UKT;
 - c. Perubahan kelompok UKT.
 - d. Pengurangan UKT 50% bagi Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada 1) semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana atau 2) semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga.
2. Proses pengajuan penyesuaian UKT oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan secara daring melalui tautan: <https://forms.gle/dr8h3ypuCiMPmwf8>
3. Pengajuan penyesuaian UKT oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan mulai tanggal 16 Januari - 24 Januari 2023. **Penyesuaian UKT tidak ada perpanjangan waktu.**
4. Apabila mahasiswa masih memiliki tunggakan pada semester sebelumnya, maka tidak diperkenankan untuk mengajukan penyesuaian UKT pada saat ini.
5. Fakultas mengambil basis data mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT ke Pusat Layanan Terpadu (PANDU) paling lambat pada tanggal 25 Januari 2023.
6. Fakultas melakukan verifikasi kebenaran data mahasiswa dan pemenuhan komitmen sebelumnya bagi mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT.
7. Fakultas membuat rekapitulasi data mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT yang telah diverifikasi dan mengajukan ke Rektor Cq Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan paling lambat pada tanggal 30 Januari 2023.
8. Biro Umum Keuangan melakukan verifikasi ulang dan persiapan penyesuaian *billing* paling lambat hingga tanggal 6 Februari 2023.
9. Pengumuman Penyesuaian UKT dilaksanakan pada 8 Februari 2023.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 11 Januari 2023

Wakil Rektor

Bidang Umum dan Keuangan



Dr. Hartelita, S.E., M.Si.

NIP. 19650705 199003 200 2

Tembusan:

1. Yth. PLT Bapak Rektor